

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional merujuk kepada ketentuan hukum acara yang juga berlaku terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yaitu HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBG (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Eksekusi atas putusan arbitrase nasional dilaksanakan berdasar penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Karena badan arbitrase tidak memiliki perangkat juru sita, maka pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase nasional dilaksanakan oleh pengadilan negeri.
- b. Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan eksekusi yang diajukan kepadanya apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai bahwa putusan arbitrase nasional yang dimohonkan eksekusi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa seta bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Apabila pemohon eksekusi atas putusan arbitrase nasional tersebut dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan, maka ketentuan waktu paling lama 30 hari untuk menetapkan pelaksanaan eksekusi terhitung sejak didapatkannya permohonan eksekusi bisa menjadi hambatan mengingat bahwa untuk pelaksanaan putusan pengadilan oleh pengadilan negeri

sendiri dapat memakan waktu yang sangat lama, selain hal tersebut, verzet (perlawanan), penundaan eksekusi, hingga penolakan terhadap eksekusi yang dikarenakan kurang jelasnya amar putusan.

2. SARAN

- a. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan arbitrase nasional hendaknya pengadilan negeri dapat memprioritaskan pelaksanaan putusan arbitrase nasional agar tidak berlarut – larut sehingga tujuan dipilihnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase nasional secara cepat, efektif dan efisien dapat tercapai.
- b. Jangka waktu untuk melaksanakan putusan arbitrase nasional selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri perlu diperlonggar sesuai dengan kebutuhan waktu yang riil dalam praktek.
- c. Penolakan ketua pengadilan negara untuk melaksanakan putusan arbitrase nasional dengan alasan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum perlu dikonkritkan karena istilah tersebut dapat memberi peluang yang sangat besar pada ketua pengadilan negeri untuk memberikan penafsiran yang sangat subjektif.